BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena hubungan internasional selama ini didominasi oleh persoalan ideologi, politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Persoalan-persoalan ini yang kemudian berkembang menjadi faktor membangun citra sebuah negara. Sejalan dengan kondisi dunia yang dianggap telah berada di era globalisasi, membangun citra sebuah negara akan membawa dampak positif dalam meningkatkan kepercayaan publik dunia internasional. Dengan menempatkan negara sebagai sebuah bangsa yang positif dari segala aspek kehidupan akan membawa kesejahteraan yang baik bagi suatu negara.

Setiap negara berusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal. Pertumbuhan ekonomi sebuah negara dapat diukur melalui berbagai metode dan indikator yang representatif terhadap pertumbuhan perekonomiannya. Pertumbuhan ekonomi sebuah negara yang optimal akan meningkatkan keberhasilan pembangunan yang juga sering dijadikan acuan perkembangan sebuah negara. Indonesia adalah salah satu negara yang sedang dalam masa perkembangan pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan di Indonesia dapat dilihat melalui transportasi.

Transportasi mempunyai pengaruh besar terhadap perorangan, masyarakat, pembangunan ekonomi dan sosial politik suatu negara. Transportasi dinilai sebagai urat nadi perekonomian sebuah negara. Negara maju menganggap

pembangunan transportasi merupakan bagian penting yang menjadi acuan utama dalam melihat wajah suatu bangsa. Transportasi dibedakan berdasarkan moda (jenis angkutannya) menjadi transportasi darat, air, dan udara. Melihat perkembangan zaman Indonesia melakukan perkembangan dalam moda transportasi udara atau yang sering disebut transportasi penerbangan yang merupakan model transportasi yang memakai moda pesawat. Transportasi penerbangan selain sangat efektif dalam hal efisiensi waktu tempuh juga diklaim sebagai model transportasi yang dinilai memiliki tingkat keamanan dan keselamatan yang paling baik dengan sistem yang maju dan terintegrasi (Sutha, 2003: 11).

Indonesia pada tahun 1940-an pertama kalinya mengembangkan model transportasi udara dengan pesawat komersil yaitu Indonesia Airways atau sekarang dikenal dengan Garuda Indonesia yang menjadi cikal bakal bisnis maskapai penerbangan di Indonesia. Pada tahun 1956 Garuda Indonesia mulai membuka rute penerbangan internasional dengan tujuan penerbangan internasional ke Mekkah. Seiring berjalannya waktu pada tahun 1965 disusul penambahan rute penerbangan internasional ke wilayah Eropa yaitu negara Belanda. Sejak saat itu Garuda Indonesia menjadi satu-satunya maskapai penerbangan Indonesia yang mengawali sejarah penerbangan rute Indonesia ke berbagai negara di Benua Eropa (https:// profil.merdeka.com/-indonesia/garuda-indonesia/ diakses 8 Maret 2017).

Di dalam hubungan diplomatik antar negara, Indonesia sudah lama memiliki hubungan baik dengan negara-negara Uni Eropa. Hubungan antara

Indonesia dan Uni Eropa telah berlangsung semenjak tahun 1967. Hubungan kerjasama Indonesia dan Uni Eropa ini terjalin baik dimana Indonesia menganggap Uni Eropa merupakan mitra komprehensif begitu juga Uni Eropa beranggapan demikian. Dalam konteks hubungan dengan Uni Eropa, Indonesia sebenarnya telah membina kerjasama harmonis secara bilateral dengan negara-negara anggota Uni Eropa secara individual seperti Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Italia, Belgia, Denmark serta negara-negara Eropa Timur seperti Hongaria, Ceko dan Polandia. Hubungan antara Indonesia - Uni Eropa berjalan baik di berbagai sektor politik, keamanan, ekonomi, pendidikan, pariwisata dan yang lainnya(http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/Uni-Eropa.aspx diakses 8 Maret 2017).

Pada awal tahun 2007 dunia penerbangan Indonesia mengalami runtutan kecelakaan yang membuat Indonesia mendapatkan perhatian dunia internasional. Banyaknya pemberitaan oleh media yang membahas peristiwa yang terjadi dalam dunia penerbangan mencoreng citra bangsa Indonesia. Dalam 510.000 jam terbang tahun 2007 tercatat 69 kecelakaan dan kejadian serius dialami penerbangan Indonesia selama 3 tahun terakhir dengan lebih dari 200 korban jiwa. Runtutan peristiwa kecelakaan pesawat yang terjadi di Indonesia memperburuk penilaian dunia penerbangan Indonesia. Peristiwa ini memberikan dampak yang sangat besar bagi penerbangan Indonesia (http://www.chappyhakim.com/masa-depan-penerbangan-indonesia/ diakses 8 Maret 2017).

Pada Februari tahun 2007 ICAO (*Internasional Civil Aviation Organization*) salah satu badan PBB yang mengkhususkan kegiatannya pada

bidang penerbangan, mengaudit standar penerbangan Indonesia dalam *Safety Oversight Audit Universal Safety Audit Programme* (USOAP). Dalam survei audit yang dilakukan ICAO, Indonesia memperoleh hasil yang kurang baik dalam hal pelaksanaan maupun dalam regulasi yang mengatur tentang penerbangan. Ditemukan lebih 121 *findings* yang dinilai tidak *comply* dengan *International Civil Aviation Safety Standard* atau berada dibawah standar internasional yang diberlakukan oleh ICAO. Salah satu titik perhatian audit adalah ketidakjelasan peraturan perundang-undangan Indonesia untuk menyelenggarakan penerbangan sipil yang sesuai standar seperti masalah keamanan keselamatan penerbangan, penggunaan pesawat bekas, ketepatan waktu, birokrasi, SDM operator dan teknisi. Dari 121 temuan dalam audit oleh ICAO, 69 di antaranya terkait langsung dengan aturan-aturan Uni Eropa (http://bisnis.liputan6.com/read/-2533687/alasan-uni-eropa-keluarkan-3-maskapai-indonesia-dari-daftar-hitam diakses 8 Maret 2017).

Pada Juni 2007 diadakan forum *Air Safety Committee* (ASC) yang membahas keselamatan penerbangan sekaligus menanggapi hasil temuan ICAO mengenai hasil program audit dalam *Safety Oversight Audit Universal Safety Audit Programme* (USOAP). Pada pertemuan itu Komisi Eropa bersama EASA (*European Aviation Safety Agency*) dan *Directorate General for Transportation and Energy UE* (DG TREN UE) hadir sebagai otoritas penerbangan sipil Uni Eropa. Komisi Eropa dengan seluruh anggotanya, telah merespon dan menginvestigasi hasil temuan dan mengabungkan dengan standarisasi keselamatan penerbangan Uni Eropa yang cukup tinggi. Melalui Regulasi (EC N0. 787/2007) disampaikan pertimbangan Komisi Eropa untuk memberlakukan

larangan terbang maskapai penerbangan Indonesia bersamaan dengan maskapai penerbangan beberapa negara lain seperti Angola dan Ukraina ke wilayah Eropa.

Regulasi (EC No. 787/2007) merupakan pembaharuan dari pada regulasi (EC No. 2111/2005). Regulation (EC No 2111/2005) merupakan kebijakan kolektif yang dirumuskan oleh Komisi Eropa dan *European Aviation Safety Agency* (EASA) yang bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mengendalikan kondisi keselamatan, dampak terhadap lingkungan dan kelaikan udara. EASA adalah suatu lembaga independen yang dibentuk berdasarkan keputusan Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa untuk meningkatkan standar keselamatan penerbangan dan perlindungan penerbangan sipil di Uni Eropa. EASA merupakan suatu badan yang beranggotakan pakar teknis penerbangan Uni Eropa dan bertugas antara lain untuk memberikan saran teknis masalah penerbangan kepada Komisi Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa.

Berbekal masukan EASA yang tidak memberikan izin kepada maskapai penerbangan Indonesia setelah melakukan peninjauan kembali dan evaluasi terhadap hasil yang dikeluarkan ICAO melalui program USOAP yang kemudian disetujui oleh negara-negara anggota Uni Eropa, melalui forum *Air Safety Commission* (ASC) Komisi Eropa mengeluarkan kebijakan dan regulasi keselamatan penerbangan Uni Eropa. Regulasi (EC No 2111/2005) berisi hak bagi Uni Eropa untuk melarang dan membatasi operasional maskapai internasional di dalam wilayah udara Uni Eropa yang didasari standar kriteria keamanan nasional dan kepentingan keselamatan warga negara anggota dan wilayah Eropa.

Setiap negara pada dasarnya memiliki kedaulatan utuh dan penuh (*complete and exclusive sovereignity*) atas ruang udara di atas teritorialnya. Prinsip ini diatur dalam Konvensi Chicago 1944 yang menyatakan bahwa setiap negara berhak untuk membuat aturan sendiri demi kepentingan nasional negara tersebut. Atas dasar inilah Uni Eropa memberlakukan ketentuan larangan terbang terhadap maskapai penerbangan Indonesia dan maskapai penerbangan negara lain ke wilayahnya. Larangan terbang atau *flight ban* dalam Konvensi Chicago 1947 dipahami juga sebagai sebuah kondisi pembatasan ataupun pelarangan penuh atas operasional terbang bagi sebuah pesawat atas sebuah wilayah udara tertentu. Hal ini didasari atas alasan keamanan, kedaulatan sebuah negara, ataupun kepentingan ekonomi atas negara tersebut (http://nasional.kompas.com/read/2016/06/23/ 08090051/Larangan. Terbang.ke.Eropa diakses pada 8 Maret 2017).

Salah satu pertimbangan Komisi Eropa memasukkan Indonesia ke dalam daftar hitam maskapai penerbangan yang dilarang di Uni Eropa ini berlandaskan penilaian Uni Eropa yang menilai Indonesia tidak memiliki standar penerbangan yang baik dan tidak aman karena tidak sesuai dengan standar yang di tentukan oleh ICAO dan juga dinilainya otoritas penerbangan Indonesia tidak ada kemauan untuk berkomunikasi dengan Uni Eropa melalui upaya Uni Eropa membuka jalur komunikasi dengan otoritas penerbangan Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Dirjen Hubud) melalui beberapa kali pengiriman surat dengan mengharapkan adanya klarifikasi dari pihak Indonesia mengenai hasil audit yang dilakukan oleh ICAO. Kemudian sanksi ini berlaku mulai 6 Juli 2007 Uni Eropa menetapkan bahwa seluruh maskapai penerbangan Indonesia pada saat

itu dengan total jumlah sebanyak 51 maskapai yang terdiri dari maskapai komersial dan non komersial dilarang terbang ke negara-negara di wilayah Eropa (http://www.bbc.co.uk/indonesian/forum/story/2007/07/070702_maskapai.html diakses pada 08 Maret 2017).

Larangan terbang maskapai penerbangan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa telah menurunkan citra penerbangan Indonesia. Keputusan Komisi Eropa tersebut juga sangat mengejutkan pemerintah Indonesia. Diberlakukannya kebijakan ini turut menganggu hubungan Indonesia-Uni Eropa yang berpengaruh di beberapa sektor. Menanggapi masalah ini Indonesia berupaya untuk mengevaluasi ulang transportasi udara di Indonesia yang lebih baik dan memenuhi standar dan memperbaiki serta menjalin komunikasi yang baik dengan Uni Eropa melalui kekuatan diplomasi. Pihak Uni Eropa sendiri sepakat untuk tetap membangun komitmen untuk melakukan kerjasama dengan Indonesia dalam menanggani masalah penerbangan Indonesia yang mengacu pada prosedur standar penerbangan ICAO. (http://www.bbc.co.uk diakses 8 Maret 2017).

Melalui hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa dan upaya-upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia dengan Komisi Eropa membuahkan hasil secara bertahap Uni Eropa mencabut larangan terbang bagi beberapa maskapai penerbangan Indonesia. Pada April 2008 Komisi Eropa kembali memperbaharui regulasi daftar hitam larangan terbang maskapai (*EU ban)*. Bersama dengan dikeluarkannya regulasi baru ini Komisi Eropa mengumumkan dicabutnya larangan terbang maskapai penerbangan bagi beberapa negara salah satunya Indonesia. Pada tahun 2009 empat maskapai penerbangan Indonesia yaitu Garuda

Indonesia, Mandala Air, Airfast Indonesia dan Premi Air diizinkan dan dinyatakan memenuhi standar internasional dan secara resmi dihapus dalam daftar larangan terbang pada bulan Juli 2009. Pencabutan larangan penerbangan maskapai Indonesia dalam daftar larangan *EU ban* adalah hasil keputusan bersama pakar penerbangan 28 negara Uni Eropa. Pada Juli tahun 2010 dua maskapai penerbangan Indonesia Batavia Air dan AirAsia Indonesia kembali dicabut dari dalam daftar larangan *EU ban* yang kemudian secara resmi diumumkan pada Desember 2012 (https://ekbis.sindonews.com diakses 08 Maret 2017).

Dunia penerbangan Indonesia terus berusaha memperbaiki dan mengembalikan reputasi industri penerbangan Indonesia. Para maskapai penerbangan Indonesia terus berkembang serta regulator penerbangan tanah air semakin baik dan dikembangkan. Perkembangan besar ini menarik perhatian dunia kepada Indonesia yang akan berpengaruh dalam mempermudah Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan banyak negara. Pada April 2016 melalui konteks kerjasama Indonesia dengan Uni Eropa, Uni Eropa mengirim tim teknisnya untuk melaksanakan *on-site evaluation* penerbangan di Indonesia (https://ekbis.sindonews.com diakses 8 Maret 2017).

Pada akhir Mei 2016 Indonesia diundang dalam pertemuan *Air Safety Committee* di Brussel untuk mempresentasikan kemajuan dari penanganan keselamatan penerbangan Indonesia. Otoritas Indonesia bersama dengan perwakilan dari tiga maskapai penerbangan Indonesia, Citilink, Lion Air dan Batik Air ini hadir sebagai presentan yang diundang mewakili Indonesia. Pada

acara tersebut Juni 2016 Komisi Eropa mengumumkan kembali secara resmi mengenai dicabutnya larangan terbang tiga maskapai penerbangan Indonesia, Citilink, Lion Air dan Batik Air (http://Europe.UE diakses 8 Maret 2017).

Indonesia menyambut baik keputusan Uni Eropa mengenai pencabutan larangan terbang tiga maskapai Indonesia dan mengapresiasi hasil keputusan ini merupakan refleksi diplomasi dan upaya-upaya Indonesia di bidang teknis untuk memperkuat keselamatan penerbangan dan meningkatkan citra penerbangan Indonesia di mata dunia (http://www.kemlu.go.id diakses 8 Maret 2017).

Keberhasilan pencabutan larangan terbang bagi beberapa maskapai penerbangan Indonesia hingga saat ini, selain merupakan upaya teknis memperbaiki banyak hal di bidang penerbangan juga merupakan pencapaian esensi diplomasi yang dilakukan negara. Diplomasi dilakukan dan diperlukan oleh negara sebagai sarana untuk mencapai kepentingan nasional dalam menjalin hubungan antar bangsa. Diplomasi sangat berperan di dalam hubungan internasional. Berbagai masalah-masalah internasional telah diselesaikan melalui jalur diplomasi.

Untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam pencabutan larangan maskapai penerbangan Indonesia di wilayah Eropa oleh Komisi Eropa, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dalam pembahasan. Peneliti menggunakan penelitian-penelitian mengenai kasus larangan terbang maskapai penerbangan Indonesia yang dilakukan Komisi Eropa.

Penelitian-penelitian terdahulu yang akan digunakan oleh penulis salah satunya adalah karya ilmiah berupa skripsi yang telah dilakukan oleh A. Ready Mahardika dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2010 yang berjudul *Hubungan Diplomatik Indonesia-Uni Eropa (Studi Kasus: Larangan Terbang Maskapai Penerbangan Indonesia di wilayah Eropa oleh Komisi Eropa)*. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti tentang mengapa Komisi Eropa melarang maskapai penerbangan Indonesia terbang di wilayah Eropa. Melalui penelitian ini peneliti meninjau kasus melalui latar-belakang hubungan diplomatik negara Indonesia-Uni Eropa. Peneliti memberikan informasi mengenai hubungan diplomatik negara Indonesia dengan Uni Eropa di berbagai sektor. Peneliti membahas peristiwa yang terjadi dari tahun 2000 sampai tahun 2009. Peneliti menguraikan bagaimana proses organisasi menentukan hasil sebuah kebijakan dan keputusan larangan terbang kepada Indonesia dari Komisi Eropa pada tahun 2007.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahardika ini mempunyai kesimpulan bahwa Komisi Eropa sebagai badan eksekutif Uni Eropa merupakan salah satu institusi yang menjalankan pemerintahan Uni Eropa. Larangan penerbangan maskapai penerbangan Indonesia di wilayah Eropa oleh Komisi Eropa sejak Juli 2007 merupakan bukti dari tingginya standarisasi keamanan dan keselamatan bagi Uni Eropa dan dilihat pada kenyataannya latar belakang hubungan diplomatik Indonesia-Uni Eropa pada saat itu yang terbilang harmonis dan dinilai cukup baik tidak berpengaruh terhadap keputusan yang dinyatakan oleh Komisi Eropa. Dan sebaliknya keputusan larangan terbang yang dijatuhkan Uni Eropa berpengaruh terhadap hubungan diantara keduanya. Hubungan kedua pihak mengalami

berbagai masalah yang harus diatasi secara optimal dalam tahun terakhir akibat komunikasi yang kurang baik.

Penelitian kedua adalah karya ilmiah berupa skripsi oleh Mario Setia dari Universitas Jember yang telah dilakukan pada tahun 2013 yang berjudul *Respon Indonesia Terhadap Larangan Terbang Maskapai Indonesia oleh Komisi Eropa*. Dalam penelitiannya Mario membahas respon Indonesia menerima sanksi pelarangan terbang terhadap seluruh maskapai Indonesia oleh Komisi Eropa. Penelitian ini menjelaskan dengan adanya sanksi yang dikeluarkan Komisi Eropa ini menarik perhatian pemerintah Indonesia. Penelitian ini memberikan data respon dan upaya yang dilakukan Indonesia dalam melakukan perbaikan terhadap kondisi penerbangannya sejak diberlakukannya larangan terbang maskapai Indonesia hingga tahun 2010.

Penelitian selanjutnya adalah karya ilmiah berupa skripsi oleh Louis Simon Hansen dari Universitas Indonesia yang berjudul *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Larangan Terbang Uni Eropa Bagi Maskapai Penerbangan Indonesia*. Dalam penelitiannya peneliti membahas bagaimana Uni Eropa melarang maskapai penerbangan Indonesia dilarang terbang memasuki wilayah kedaulatan mereka. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan. Dalam hal ini larangan terbang Uni Eropa terjadi dikarenakan maskapai penerbangan Indonesia tidak memenuhi kriteria teknis yang terdapat dalam standar penerbangan internasional sehingga menurut Uni Eropa hal itu dapat mengancam kedaulatan wilayah mereka.

Persamaan peneliti dengan ketiga penelitian yang dilakukan diatas mengangkat masalah yang sama, yaitu membahas keputusan larangan terbang maskapai Indonesia di wilayah Eropa oleh Komisi Eropa. Kedua penelitian juga membahas hubungan antara negara Indonesia dengan Uni Eropa yang menjelaskan pentingnya hubungan negara dengan negara lain guna memenuhi kebutuhan hidup dan eksistensi keberadaan suatu negara dalam tata pergaulan internasional.

Penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan ketiga penelitian diatas, dimana peneliti ingin membahas terkait proses sebuah keputusan pencabutan larangan terbang maskapai penerbangan oleh Komisi Eropa. Peneliti akan lebih banyak membahas mengenai keputusan Komisi Eropa untuk mencabut sebuah larangan secara bertahap. Untuk mengetahui strategi diplomasi apa yang dilakukan Indonesia menanggapi sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa terhadap isu larangan terbang maskapai Indonesia. Adanya perbedaan tahun penelitian terdahulu dengan penelitian ini akan memperluas jangkauan penulisan dan cakupan pembahasan dimana peneliti akan melakukan batasan masalah pada rentan tahun 2007-2016. Sejauh mana diplomasi Indonesia diterapkan dalam pencapaian pencabutan larangan terbang bagi maskapai penerbangan Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik mengetahui lebih jauh mengenai diplomasi Indonesia dalam pencabutan larangan terbang bagi maskapai penerbangan Indonesia oleh Komisi Eropa mengingat adanya perkembangan dari capaian kondisi penerbangan Indonesia hingga saat ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut yang menjadi dasar pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian yang dirumuskan dalam judul **"Diplomasi Indonesia Terhadap Pencabutan Larangan Terbang Bagi Maskapai Penerbangan Indonesia Oleh Komisi Eropa (2007-2016)".**

Adapun ketertarikan peneliti untuk meneliti dan mengangkat isu tersebut didukung oleh beberapa mata kuliah disiplin Ilmu Hubungan Internasional, diantaranya sebagai berikut:

1. Diplomasi dan Negosiasi, mata kuliah ini membahas mengenai tingkah laku negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya melalui macam-macam bentuk, teknik, dan strategi dalam berdiplomasi dan bernegosiasi antar aktor hubungan internasional dalam lingkup ilmu hubungan internasional . Dimana mata kuliah ini menjadi fokus kajian peneliti terhadap permasalahan yang akan diteliti mengenai Indonesia yang melakukan diplomasi dan negosiasi dalam upaya pencabutan larangan terbang bagi maskapai penerbangan Indonesia oleh Komisi Eropa.
2. *Regionalisme*, mata kuliah ini mempelajari tentang studi kawasan dengan pengelompokan kawasan berdasarkan kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan ketergantungan ekonomi. Menjelaskan munculnya organisasi-organisasi regional dan bagaimana organisasi regional dapat menjalankan perannya. Peneliti mengkaji ulang Uni Eropa sebagai organisasi regional di kawasan Eropa.

3. Organisasi Internasional, mata kuliah ini mempelajari tentang bagaimana organisasi internaisional memainkan peranannya dalam mengeluarkan suatu kebijakan guna kepentingan nasional anggotanya. Uni Eropa yang menjadi fokus kajian peneliti merupakan organisasi internasional.
4. Hubungan Internasional di Eropa, mata kuliah ini mempelajari tentang pola interaksi hubungan internasional negara-negara di wilayah Eropa. Eropa menjadi fokus kajian terpenting peneliti menyangkut bagaimana proses intergrasi kerjasama keamanan negara-negara Uni Eropa terkait dilarangnya maskapai penerbangan Indonesia oleh Komisi Eropa.
5. Hukum Internasional, mata kuliah ini mempelajari tentang hukum udara internasional yang termasuk sub kajian dalam hukum internasional. Mata kuliah ini memberikan pengertian mengenai kedaulatan atas wilayah udara di atas teritorialnya bagi setiap negara. Dalam mata kuliah ini peneliti mengkaji ulang penerapan keputusan larangan terbang oleh suatu negara berdasarkan peraturan hukum internasional. Mata kuliah ini juga mempelajari sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi negara-negara dan hubungannya satu sama lain yang diakui dan dilaksanakan di tengah masyarakat internasional. Peneliti mengaitkan terhadap respon Indonesia untuk mematuhi dan menerima

sanksi atau kebijakan Komisi Eropa mengenai keputusan larangan terbang maskapai Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan latar belakang masalah, untuk memudahkan peneliti dalam melakukan pembahasan, maka peneliti merumuskan masalah mayornya yaitu: **"Bagaimana Diplomasi Indonesia Terhadap Pencabutan Larangan Terbang Bagi Maskapai Penerbangan Indonesia Oleh Komisi Eropa (2007-2016)?"**

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Rumusan masalah mayor kemudian diturunkan menjadi rumusan masalah minor. Peneliti merumuskan tiga pertanyaan yaitu:

1. Apa langkah-langkah yang dilakukan Indonesia dalam upaya diplomasi pencabutan larangan terbang bagi maskapai penerbangan Indonesia oleh Komisi Eropa?
2. Apa kendala Indonesia dalam upaya diplomasi pencabutan larangan terbang bagi maskapai penerbangan Indonesia oleh Komisi Eropa ?
3. Sejauh mana hasil dari diplomasi Indonesia terhadap pencabutan larangan terbang bagi maskapai penerbangan Indonesia oleh Komisi Eropa ?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang dikemukakan, sehingga diperlukan pembatasan masalah dengan tujuan untuk memfokuskan penelitian terhadap

masalah yang ditentukan agar tidak keluar dari topik pembahasan. Peneliti membatasi masalah dan memfokuskan penelitian ini dengan menitikberatkan pada upaya diplomasi Indonesia terhadap pencabutan larangan terbang bagi maskapai penerbangan Indonesia oleh Komisi Eropa. Masa waktu yang dipilih pada tahun 2007 sampai tahun 2016. Dimana pada tahun 2007 dunia penerbangan Indonesia mengalami runtutan kecelakaan yang membuat Indonesia mendapatkan perhatian dunia internasional hal inilah yang menjadi latar belakang masalah dan tahun ini merupakan tahun dikeluarkannya keputusan kebijakan larangan terbang bagi maskapai penerbangan Indonesia oleh Komisi Eropa. Mengambil akhir penelitian tahun 2016 karena pada tahun 2016 dilakukan kembali pencabutan larangan bagi tiga maskapai penerbangan Indonesia oleh Komisi Eropa untuk kembali beroperasi di wilayah Eropa. Dengan demikian, peneliti lebih terfokus pada diplomasi Indonesia terhadap pencabutan larangan terbang bagi maskapai penerbangan Indonesia oleh Komisi Eropa. Pembatasan masalah dalam penelitian ini akan dibatasi pada tiga pembahasan; langkah, kendala dan hasil.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka maksud dari penulisan penelitian ini adalah agar masyarakat umum mengetahui strategi diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap pencabutan larangan terbang bagi maskapai penerbangan Indonesia oleh Komisi Eropa.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa langkah-langkah yang dilakukan Indonesia dalam upaya diplomasi pencabutan larangan terbang bagi maskapai penerbangan Indonesia oleh Komisi Eropa.
2. Untuk mengetahui apa kendala Indonesia dalam upaya diplomasi pencabutan larangan terbang bagi maskapai penerbangan Indonesia oleh Komisi Eropa.
3. Untuk mengetahui sejauh mana hasil dari diplomasi Indonesia terhadap pencabutan larangan terbang bagi maskapai penerbangan Indonesia oleh Komisi Eropa .

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan peneliti serta memberikan atau menambah perbendaharaan pustaka, serta dapat memberikan sedikit sumbangan pada ilmu pengetahuan studi Ilmu Hubungan Internasional mengenai strategi diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap pencabutan larangan terbang bagi maskapai penerbangan Indonesia oleh Komisi Eropa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah imu, pengalaman dan kemampuan peneliti di bidang studi Ilmu Hubungan Internasional.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan kajian para mahasiswa khususnya studi Ilmu Hubungan Internasional serta pemerhati masalah-masalah internasional.